

SENGKETA PROSES PEMILU- PUTUSAN PSPP (PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA DENGAN PENYELENGGARA PEMILU)

2023

PUTUSAN 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023

PUTUSAN PSPP (PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA DENGAN PENYELENGGARA PEMILU)

ABSTRAK

- Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara Pemilu tertanggal 22 Agustus 2023, dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan terlapor , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, dan Keputusan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023.

- Bahwa dalam Putusan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, pada Tanggal 22 Agustus 2023 telah menerima permohonan penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini pemohon DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakilkan oleh **Santoso, S.P.** sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara, dan saudara **Wawan Ersanovi, S.H.** sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Termohon KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada Tanggal 18 Agustus 2023, dari pengumuman tersebut 3 orang Bacaleg Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 dari Partai Hanura dengan nomor urut 9, 10, dan 11 atas nama: **Wani Yulianti, Hari Patono, dan Kirwan Hartoni, SE.** yang di TMS-kan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa termohon telah memberikan jawaban pada Mediasi pertama dan mediasi kedua, karena tidak menemukan kata sepakat maka sidang adjudikasi dari dilakukan mulai dari mendengarkan jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti, penyampaian kesimpulan jawaban termohon.

Setelah Memeriksa Dan Mempelajari Dengan Seksama Segala Bukti Yang Diajukan Pemohon Dan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, **MEMUTUSKAN, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN**

CATATAN

: - Putusan Ini Diputuskan Dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada Tanggal 6 September 2023 dan dibacakan pada tanggal 7 September 2023.